



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JONATHAN CHANDRA YOHANNES MARPAUNG, S.H.**, dan **PARDOMUAN SIANTURI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kec. Medan Petisah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN/W2-A10/HK.2.6/VII/2024 Tanggal 15 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di no 94/253), sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat;

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/10/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;
2. Bahwa selama menjalani Pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sah yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Kisaran pada tanggal 22 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-xxxx-0002 tertanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang; Dimana pada saat ini anak tersebut sedang berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai pada tanggal 05 Juli 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, serta diterbitkannya Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2023/PA.Lpk yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas IA pada tanggal 28 Juli 2023;
4. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah;
 - a. Bahwa dikarenakan melihat kondisi dan situasi saat ini yang terus berkembang dan kebutuhan atau keperluan anak juga terus bertambah, maka timbul kekhawatiran bagi Penggugat atas tumbuh kembangnya kehidupan anak untuk masa depannya;
 - b. Bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
 - c. Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut hingga dewasa dan

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri;

d. Bahwa Penggugat ingin mendapatkan Surat Penetapan Penguasaan Anak demi Kepastian Hukum;

5. Bahwa oleh karena timbulnya kekhawatiran bagi Penggugat sangat beresalan, sehingga sangat perlu kiranya Penggugat menuntut agar ditetapkan biaya hidup anak/nafkah untuk masa depannya kelak;

6. Bahwa hal tersebut telah sesuai dan beralasan hukum sebagaimana yang terdapat dalam;;

a. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991) yang menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan bila terjadinya perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu Ibu;

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, maka anak-anak di bawah umur berada di bawah perwalian Ibu kandungnya;

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990, yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya;

7. Bahwa sudah seharusnya menjadi kewajiban dari pada Suami untuk menafkahi anak pasca perceraian, hal ini diatur sebagaimana pada : ;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 tahun 1991);;

Dalam hal terjadinya perceraian;

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya;

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:;

- a. Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

8. Bahwa mengingat Tergugat saat ini memiliki pekerjaan yang menetap di PT. Pacific Medan Industri di Jl. Pulau Nias Selatan IV, Deli Serdang dengan penghasilan Rp. 3.914.200,- (tiga juga Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, maka sudah selayaknya Tergugat dinyatakan mampu memberikan nafkah pemeliharaan kepada anaknya sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang;

9. Bahwa untuk menghindari kekhawatiran Penggugat serta menjamin keperluan anak tersebut, maka Penggugat memohon agar menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah anak sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dinyatakan dewasa menurut hukum, serta biaya Pendidikan dan Kesehatan/Asuransi dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya yang dibayarkan atau ditransfer setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya ke rekening Penggugat, sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

10. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IA c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan

Halaman 4 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) dan/atau wali yang sah dari anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Kisaran pada tanggal 22 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-17112022-0002 tertanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang; Berada dibawah pengasuhan atau jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut sampai anak tersebut mumayyiz atau dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah, Pendidikan dan kesehatan/asuransi kepada anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Kisaran pada tanggal 22 Maret 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-17112022-0002 tertanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Deli Serdang, Sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dinyatakan dewasa dan mandiri menurut Hukum serta biaya Pendidikan dan Kesehatan/Asuransi dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahunnya yang dibayarkan tunai atau transfer ke rekening Penggugat setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar sejumlah biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku hingga putusan diucapkan;

Subsidiar

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi/diwakili kuasanya yang bernama **Jonathan Chandra Yohannes Marpaung, S.H.**, dan **Pardomuan Sianturi, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN/W2-A10/HK.2.6/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan hak pemeliharaan serta nafkah anak secara kekeluargaan, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis tertanggal sebanyak 1 (satu) rangkap yang pokoknya telah dibacakan pada persidangan tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa Penggugat secara lisan menyatakan tetap dengan petitem dalam gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Akta Cerai, An. Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxx/AC/2023/PA.Lpk, tanggal 28 Juli 2023, yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-nazegele, kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak, nomor : 1207-LT-xxxx-0002 tertanggal 18 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Halaman 6 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti "P.2" tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Slip Penghasilan/Gaji Bulan Desember 2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. Pacific Medan Industri, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazege*len, kemudian diberi kode bukti "P.3" tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Andyka Subrata sebagai mantan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur \pm 2 (dua) tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat, dan ceria dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut, dan setahu Saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan yang melanggar hukum dan setahu Saksi, Penggugat memiliki kepribadian yang terbuka dan mau bersosialisasi dengan warga setempat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan mempunyai waktu serta mampu untuk memelihara anaknya;
- Bahwa orangtua Penggugat juga ikut membantu memelihara anak Penggugat dan memenuhi kebutuhan belanjanya;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Pacific Medan Industri dengan penghasilan \pm Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah 1 kali datang berkunjung untuk melihat kondisi anaknya ketika sedang di rawat di Rumah Sakit, dan saat itu Tergugat ada memberikan nafkah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anaknya;
- Saksi 2**, Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Grab, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga dengan jarak rumah lebih kurang dua ratus meter, dan mengenal Tergugat yang bernama Andyka Subrata sebagai mantan suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada bulan Juli 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur \pm 2 (dua) tahun yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat wal afiat dan ceria dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sangat menyayangi anaknya tersebut, dan setahu Saksi Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun perbuatan yang melanggar hukum dan setahu Saksi, Penggugat memiliki kepribadian yang terbuka dan mau bersosialisasi dengan warga setempat;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan mempunyai waktu serta mampu untuk memelihara anaknya;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan PT. Pacific Medan Industri namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah 1 kali datang berkunjung untuk melihat kondisi anaknya ketika sedang di rawat di Rumah Sakit, dan saat itu Tergugat ada memberikan nafkah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anaknya;
 - Bahwa orangtua Penggugat juga ikut membantu memelihara anak Penggugat dan memenuhi kebutuhan belanjanya;
- Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dalam perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dari *re/laas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama yang bernama **Jonathan Chandra Yohannes Marpaung, S.H.**, dan **Pardomuan Sianturi, S.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/PAN/W2-A10/HK.2.6/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa para kuasa tersebut, secara formil telah sah untuk mewakili/ mendampingi Siti Rosnani sebagai Penggugat dalam proses

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 16 Juli 2024, sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 150 R.Bg, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman 405 sebagai berikut;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat supaya menyelesaikan gugatan hak asuh pemeliharaan dan nafkah anak secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah diuraikan secara lengkap didalam duduk perkaranya yang pada pokoknya menuntut supaya hak asuh pemeliharaan 1 (satu) orang anak ditetapkan kepada Penggugat dan menuntut Tergugat supaya memberikan nafkah anak sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya tersebut diberikan kepada Penggugat setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan tentang gugatan hak Asuh Pemeliharaan

Halaman 10 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hadhanah) dan nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Tergugat mengirimkan jawaban secara tertulis tertanggal sebanyak 1 (satu) rangkap yang pokoknya telah dibacakan pada persidangan tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan menyatakan tetap dengan petitum dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan P.3, serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan Legal standing Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Akta Cerai An. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 286 R.Bg dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 28 Juli 2023, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran An. Anak yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 286 R.Bg dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terbukti bahwa Anak anak kandung Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 22 Maret 2022, berumur 2 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Slip Penghasilan/Gaji Bulan Desember 2023 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT. Pacific Medan Industri, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegelen serta memeriksa dan meneliti kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta Otentik sebagaimana maksud Pasal 285 dan Pasal 286 R.Bg dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. Pacific Medan Industri, dengan penghasilan bersih sebesar Rp.3.914.200,00 (tiga juga Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan pemeliharaan anak yaitu angka 1 sampai dengan angka 9, sebagaimana diuraikan didalam dalil gugatan Penggugat, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, namun saksi-saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap setiap bulannya, keterangan saksi-saksi merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Penggugat sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3, Saksi 1 dan Saksi 2 dari Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

Halaman 12 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi pada tanggal 28 Juli 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2023/PA.Lpk tertanggal 28 Juli 2023;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Kisaran pada tanggal 22 Maret 2022, berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan berada dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat;
4. bahwa Penggugat selaku ibu kandung sangat menyayangi anaknya;
5. bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun yang melanggar hukum, dan Penggugat juga suka bergaul dan bermasyarakat dengan warga sekitarnya;
6. bahwa Penggugat tidak bekerja dan memiliki waktu serta mampu untuk mengurus dan memelihara anaknya;
7. bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. Pacific Medan Industri dengan penghasilan Rp.3.914.200,00 (tiga juga Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya;
8. bahwa Tergugat pernah 1 kali datang berkunjung untuk melihat kondisi anaknya ketika sedang di rawat di Rumah Sakit, dan saat itu Tergugat ada memberikan nafkah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat dulunya pernah memiliki hubungan sebagai suami istri, dengan demikian Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Kisaran pada tanggal 22 Maret 2022, berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 13 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat;
4. bahwa Penggugat selaku ibu kandung sangat menyayangi anaknya;
5. bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela maupun yang melanggar hukum, dan Penggugat juga suka bergaul dan bermasyarakat dengan warga sekitarnya;
6. bahwa Penggugat tidak bekerja dan memiliki waktu serta mampu untuk mengurus dan memelihara anaknya;
7. bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. Pacific Medan Industri dengan penghasilan Rp.3.914.200,00 (tiga juga Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) setiap bulannya;
8. bahwa Tergugat pernah 1 kali datang berkunjung untuk melihat kondisi anaknya ketika sedang di rawat di Rumah Sakit, dan saat itu Tergugat ada memberikan nafkah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dalam kebutuhan pemeliharaan anak terdapat dua katagori yaitu *legal custody* dan *fisical custody*, dimana *legal custody* adalah kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, yang pada umumnya kebutuhan tersebut lebih dominan diperoleh dari ayahnya;

Menimbang, bahwa *fisical custody* adalah kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik dimana anak belum mampu untuk merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, dekapan kasih sayang dan urusan kebutuhan harian anak, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, serta kebutuhan tumbuh kembang anak lainnya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya, dimana berdasarkan hal tersebut anak yang masih kecil atau belum mumayyiz sangat membutuhkan kedua hal tersebut;

Halaman 14 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Kisaran pada tanggal 22 Maret 2022, yang telah terbukti belum berumur 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz dan selama ini tinggal serta dirawat dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat telah memberikan perhatian serta menunjukkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak tersebut (hadhanah) dengan kewajiban kepada Penggugat supaya memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dengan anak tersebut. Hal ini sesuai pula dengan maksud dalil fiqih dalam kitab *l' anatuth Thalibin* juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى المتميز أم ما لم تنزوج باخر

Artinya : *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan telah terbukti Penggugat selaku Ibu kandungnya telah menjalankan kewajiban pemeliharaan atas 1 (satu) orang anak tersebut (*fisical custody*) sejak anak tersebut dilahirkan, dan tidak ditemukan pula fakta-fakta yang dapat dijadikan alasan hukum untuk mengalihkan pemeliharaan anak secara fisik (*fisical custody*) kepada Tergugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat megabulkan petitum angka 2 gugatan Penggugat dengan menetapkan

Halaman 15 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah) terhadap 1 (satu) anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya menuntut supaya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Kisaran pada tanggal 22 Maret 2022 sebagaimana petitum angka 3 minimal sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya tersebut diberikan kepada Penggugat setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak Penggugat dan Tergugat secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak, sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* (Tergugat) untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum (*legal custody*), sesuai dengan kepatutan dan keadilan, supaya tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur an, Surat An-Nisa', ayat 9;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan yang menjadi kewajiban Tergugat selaku Ayah dari anak-anak tersebut, harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.3 dan saksi ke 1 di persidangan telah terungkap fakta bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan di PT. Pacific Medan Industri di Deli Serdang dengan penghasilan Rp.3.914.200,00 (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) setiap bulan;

Halaman 16 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun Tergugat ada mengirimkan surat jawaban tertulis tertanggal 29 Juli 2024 pada persidangan tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya bersedia memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa telah terbukti penghasilan Tergugat sejumlah Rp.3.914.200,00 (tiga juta Sembilan ratus empat belas ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, dan dari penghasilan tersebut, Tergugat juga harus mempergunakannya untuk keperluan hidupnya sehari-hari, sedangkan disisi yang lain, anak Penggugat dan Tergugat juga membutuhkan biaya untuk menjamin keberlangsungan hidupnya, oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta tingkat kebutuhan anak yang masih berusia dibawah 5 (lima) tahun, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak yang wajib dibayar oleh Tergugat minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim sepakat mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat sebagian, dengan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan 1 (satu) orang anak minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, supaya nafkah tersebut dapat menyesuaikan dengan kondisi inflasi perkonomiandi Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhonah) terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Kisaran pada tanggal 22 Maret 2022, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak (Hadhonah) terhadap 1 (satu) anak sebagaimana amar putusan angka 3 kepada Penggugat (Penggugat);
5. Menetapkan dan menghukum Tergugat (Penggugat) untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir di Kisaran pada tanggal 22 Maret 2022, minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya tersebut diberikan kepada Penggugat (Penggugat) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah, oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	32.000,00
PNBP	:	Rp	30.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
PIP	:	Rp	16.000,00
Jumlah	:	Rp	178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)